

Analisis Strategi Pemerintah Desa Dalam Pencapaian *Sustainable Development Goals* (Sdgs) Desa Di Kecamatan Rupa

Aryani^{1*}, Nurhazana²

^{1,2}Politeknik Negeri Bengkalis, Program Studi Akuntansi Keuangan Publik, Bengkalis, Riau, 28711

^{1*} aryani1302@gmail.com, ²nurhazana@polbeng.ac.id

Abstract

This study analyzes village government strategies in achieving the Sustainable Development Goals (SDGs) in Rupa District, focusing on villages Teluk Lecah and Pancur Jaya. The aim of this research is to evaluate the adjustment of programs, strategies, challenges, and recommendations for these villages in achieving the SDGs. The method used is qualitative with data collection techniques through observation, interviews, and documentation. The results show that the strategies implemented by the village government include infrastructure improvement, local economic development, and social programs. However, this implementation of these strategies still faces various challenges, such as limitations in human resources (HR) and finances, as well as a lack of coordination and community participation. The recommendations proposed include enhancing HR capacity, strengthening coordination between governments, increasing community participation, allocating adequate budgets, and systematic monitoring and evaluation. This research provides a comprehensive overview of the efforts, challenges, and strategies that need to be considered by the village government in Rupa District in achieving sustainable development goals.

Keywords: *Strategies, Village Government, Achieving SDGs*

1. Pendahuluan

Bagi desa-desa di Indonesia, SDGs Desa benar-benar dibutuhkan. Bahkan, Program SDGs ini menjadi sumber utama untuk membantu RPJM (Rencana Pembangunan Jangka menengah). SDGs teruji memudahkan pengukuran Pembangunan. Agenda Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) oleh PBB pada tahun 2015 merupakan komitmen global untuk menciptakan masa depan yang lebih baik dan berkelanjutan untuk seluruh dunia. Tujuan SDGs mencakup 17 target, yang mencakup berbagai aspek seperti kesehatan, pendidikan, lingkungan, dan ekonomi. 17 tujuan dari SDGs tergambar dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015- 2019 maupun 2020- 2024. Dalam SDGs global di tetapkan 17 program, sedangkan untuk SDGs *desa di indonesia* di tambah 1 program (kelembagaan desa

dinamis dan budaya desa adaptif). Program ini berdasarkan atas terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) No 59/2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian SDGs. Kemdes PDTT kemudian menindak lanjuti Perpres ini dengan merumuskan SDGs Desa yang terdiri dari 18 tujuan yang terdiri dari Desa tanpa kemiskinan, Desa tanpa kelaparan, Desa sehat dan sejahtera, Pendidikan desa berkualitas, Keterlibatan perempuan desa, Desa layak air bersih dan sanitasi, Desa berenergi bersih dan terbarukan, Pertumbuhan ekonomi desa merata, Infrastruktur dan inovasi desa sesuai kebutuhan, Desa tanpa kesenjangan, Kawasan permukiman desa aman dan nyaman, Konsumsi dan produksi desa sadar lingkungan, Desa tanggap perubahan iklim, Desa peduli lingkungan laut, Desa peduli lingkungan darat, Desa damai berkeadilan, Kemitraan untuk pembangunan desa dan Kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif. Menurut Angga Natalia dan Erine Nur Maulidya

(2022) Indonesia termasuk dari 193 negara yang hadir pada penandatanganan SDGs pada sidang PBB tahun 2015 dan program ini di adopsi Indonesia sebagai bentuk tujuan pembangunan berkelanjutan yang tertuang dalam Peraturan Presiden No. 59 tahun 2015. Pada kesempatan itu Wakil Presiden RI, Bapak Jusuf Kalla mewakili Indonesia sebagai wujud komitmen dalam pelaksanaan SDG.

Pemerintah desa memiliki peran penting dalam mencapai tujuan SDGs, karena desa adalah unit terkecil dalam struktur pemerintahan dan memiliki potensi besar dalam pengembangan berkelanjutan. Namun, pemerintah desa seringkali menghadapi tantangan dalam mengimplementasikan program pembangunan berkelanjutan karena keterbatasan sumber daya, kapasitas SDM yang terbatas, dan kurangnya dukungan dari pemerintah pusat dan daerah. Dalam konteks ini, penggunaan Indeks Desa Membangun (IDM) menjadi krusial karena IDM memberikan kerangka yang terstruktur untuk mengukur dan mengevaluasi kemajuan pembangunan di tingkat desa. *Development Goals* Desa akan diproyeksikan sebagai role pembangunan berkelanjutan sampai tahun 2030 mendatang.

Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan suatu rencana aksi global yang disepakati oleh para pemimpin dunia, termasuk dunia, guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan melindungi lingkungan. Sebagai bagian dari upaya untuk mencapai target tujuan pembangunan berkelanjutan nasional (SDGs Nasional) hingga ke tingkat desa, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menerbitkan Permendesa PDTT No. 13 Tahun 2020 memulai untuk

berfokus pada SDGs desa. Dalam regulasi ini diatur tentang prioritas penggunaan dana desa pada tahun 2021 yang juga fokus terhadap upaya pencapaian SDGs.

Permendesa PDTT Nomor 13 tahun 2020 dilatar belakangi pemikiran terkait dengan model pembangunan nasional yang didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 59 tahun 2017 terkait dengan pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan nasional berkelanjutan. Tahun 2017 kerangka hukum yang pada tahun sebelumnya telah rampung dan ditandatangani oleh Presiden Indonesia. Hasil kerangka hukum tersebut adalah Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, Kesenjangan, dan melindungi lingkungan. Sebagai bagian dari upaya untuk mencapai target tujuan pembangunan berkelanjutan nasional (SDGs Nasional) hingga ke tingkat desa, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menerbitkan Permendesa PDTT No. 13 Tahun 2020 memulai untuk berfokus pada SDGs desa. Dalam regulasi ini diatur tentang prioritas penggunaan dana desa pada tahun 2021 yang juga fokus terhadap upaya pencapaian SDGs.

Permendesa PDTT Nomor 13 tahun 2020 dilatar belakangi pemikiran terkait dengan model pembangunan nasional yang didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 59 tahun 2017 terkait dengan pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan nasional berkelanjutan. Tahun 2017 kerangka hukum yang pada tahun sebelumnya telah rampung dan ditandatangani oleh Presiden Indonesia. Hasil kerangka hukum tersebut adalah Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Dalam peraturan tersebut SDGs disebut dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang mana dokumen tersebut memuat tujuan dan sasaran global

dari tahun 2016 sampai tahun 2030. Kecamatan Rupert, sebagai bagian dari Kabupaten yang terletak di wilayah pesisir Indonesia, menghadapi tantangan yang unik dalam upaya mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Dalam konteks ini, *Sustainable Development Goals* (SDGs) menjadi landasan utama bagi pemerintah desa untuk mengarahkan langkah-langkah strategis dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara holistik. SDGs tidak hanya menggarisbawahi pentingnya pengentasan kemiskinan dan ketimpangan, tetapi juga menekankan pada pembangunan ekonomi yang inklusif, perlindungan lingkungan yang berkelanjutan, serta penguatan sistem pendidikan dan kesehatan.

Dalam peraturan tersebut SDGs disebut dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang mana dokumen tersebut memuat tujuan dan sasaran global dari tahun 2016 sampai tahun 2030. Kecamatan Rupert, sebagai bagian dari Kabupaten yang terletak di wilayah pesisir Indonesia, menghadapi tantangan yang unik dalam upaya mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Dalam konteks ini, *Sustainable Development Goals* (SDGs) menjadi landasan utama bagi pemerintah desa untuk mengarahkan langkah-langkah strategis dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara holistik. SDGs tidak hanya menggarisbawahi pentingnya pengentasan kemiskinan dan ketimpangan, tetapi juga menekankan pada pembangunan ekonomi yang inklusif, perlindungan lingkungan yang berkelanjutan, serta penguatan sistem pendidikan dan kesehatan. Di Kecamatan Rupert, pemerintah desa berperan sentral dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan yang tepat guna mengintegrasikan tujuan-tujuan SDGs

ke dalam perencanaan pembangunan lokal. Hal ini melibatkan berbagai aspek mulai dari peningkatan infrastruktur dasar hingga promosi partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Dengan demikian, analisis mendalam terhadap strategi pemerintah desa dalam mencapai SDGs di Kecamatan Rupert menjadi krusial untuk mengevaluasi efektivitas langkah-langkah yang telah diambil serta menyarankan perbaikan-perbaikan yang diperlukan guna mencapai visi pembangunan berkelanjutan hingga tahun 2030 dan di masa depan. Dari uraian yang telah dijelaskan, makapenulis tertarik untuk mengangkat judul “Analisis Strategi Pemerintah Desa Dalam Pencapaian *Sustainable Development Goals* (Sdgs) Desa Di Kecamatan Rupert”.

2. Tinjauan Pustaka

2.1 Konsep Strategi

Menurut Mulyadi (2001), berpendapat bahwa strategi adalah pola tindakan utama yang dipilih untuk mewujudkan visi organisasi, melalui misi. Strategi membentuk pola pengambilan keputusan dalam mewujudkan visi organisasi. Dengan tindakan berpola, perusahaan dapat menggerakkan dan mengarahkan seluruh sumber daya organisasi secara efektif ke perwujudan visi organisasi. Dari pengertian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa strategi adalah ilmu dan seni yang dipilih dalam menyiapkan suatu perencanaan yang cermat mengenai kebijaksanaan/kegiatan yang akan dilaksanakan dengan memanfaatkan semua sumber daya dalam waktu dan ukuran tertentu untuk mencapai sasaran khusus.

2.2 Definisi Desa

Desa secara etimologi berasal dari bahasa sansekerta, deca yang berarti tanah air, tanah asal atau tanah kelahiran. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, desa adalah satu kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem

pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang kepala desa) atau desa merupakan kelompok rumah luar kotayang merupakan kesatuan. Pengertian desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, “Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

2.3 Pemerintah Desa

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain, dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa secara eksplisit memberikan tugas pada pemerintah desa yaitu penyelenggara pemerintahan, pelaksanaan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat yang berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika. Dengan tujuan dasar untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

2.4 Sustainable Development Goals (SDGs)

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) merupakan kelanjutan dan penyempurnaan dari Tujuan Pembangunan Milenium atau Millennium Development Goals (MDGs) yang sudah dilaksanakan selama periode 2000-2015. SDGs merupakan penyempurnaan dari Agenda Pembangunan Global sebelumnya, karena komitmen pembangunan tidak hanya

berfokus pada pembangunan manusia, namun juga pembangunan ekonomi ramah lingkungan serta pembangunan lingkungan hidup. SDGs menempatkan manusia sebagai pelaku sentral dan penikmat hasil pembangunan yang bertujuan untuk kesejahteraan manusia atau human wellbeing. Apabila dalam SDGs Nasional terdapat 17 tujuan pembangunan yang akan dicapai maka dalam SDGs Desa terdapat 18 tujuan.

Ada satu tujuan yang ditambahkan guna menjamin agar pembangunan desa tetap mengangkat aspek kultural dan keagamaan. Tujuan ini tidak tercantum dalam SDGs global maupun nasional. Sehingga dalam SDGs desa ditambahkan tujuan ke-18 tentang kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif. Tambahan satu poin ini indikatornya kegiatan tolong menolong yang didasarkan pada ajaran agama, tokoh agama berpartisipasi dalam musdes dan implementasi pembangunan desa, budaya dilestarikan mencapai 100 persen lembaga adat aktif, penyelesaian masalah sosial melalui pendekatan budaya. Jadi kita ingin agar kelembagaan budaya yang bagus itu dipertahankan. Dengan demikian, poin ke-18 ini diarahkan untuk bisa melibatkan tokoh agama dan budaya agar setiap desa tetap dapat mempertahankan identitas budaya dan kearifan lokalnya. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Desa atau SDGs Desa adalah desa yang:

1. Tanpa kemiskinan
2. Desa tanpa kelaparan
3. Desa sehat dan sejahtera
4. Pendidikan desa berkualitas
5. Berkesetaraan gender
6. Layak air bersih dan sanitasi
7. Berenergi bersih dan terbarukan
8. Pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi desa
9. Inovasi dan infrastruktur desa
10. Desa tanpa kesenjangan
11. Kawasan Permukiman Desa Aman dan Nyaman

12. Konsumsi dan produksi desa yang sadarlingkungan
13. Pengendalian dan perubahan iklim oleh desa
14. Ekosistem laut desa
15. Ekosistem daratan desa
16. Desa damai dan berkeadilan
17. Kemitraan untuk pembangunan desa
18. Kelembagaan desa dinamis dan budayadesa adaptif

2.5 Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development)

Pembangunan berkelanjutan atau sustainable development adalah konsep pembangunan yang mengacu pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, penggunaan sumber daya alam yang bertanggung jawab, dan peningkatan kualitas hidup manusia yang berkelanjutan.

2.6 SDGs Desa

SDGs Desa adalah turunan dari Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan nasional berkelanjutan atau SDGs Nasional. Tujuannya adalah agar SDGs nasional dapat tercapai melalui upaya pencapaian SDGs desa secara terpadu. SDGs Desa sejalan dengan RPJMN yang ditetapkan oleh pemerintah, serta juga mengadaptasi pada SDGs global yang merupakan kesepakatan dunia. Ini menunjukkan pada dunia perihalkomitmen Indonesia dalam mencapai tujuan SDGs. Dengan adanya pembangunan terfokus berdasarkan SDGs Desa maka diharapkan mampu memberi hasil berupa arah perencanaan pembangunan desa yang berbasis kondisi faktual (evidence) di desa tersebut. Serta kedua, memudahkan intervensi Kementerian/ Lembaga, Pemerintah Daerah (Provinsi, Kabupaten/kota) dan swasta untuk mendukung pembangunan desa.

Sumber dana SDGs Desa Irhas Maulana (2022), melihat pentingnya peran Desa dalam mewujudkan pembangunan serta kesejahteraan, dengan hal tersebut

pemerintah pusat pada tahun 2014 mengeluarkan peraturan yang berupa undang-undang yang mengakui adanya Desa dengan UU No. 6 Tahun 2014. Undang-Undang ini memberikan hak seluas-luasnya pada Desa atau pemerintah Desa untuk mengatur wilayahnya sendiri serta mengatasi masalahnya sendiri sebagai Desa yang otonom. Lahirnya UU No. 6 Tahun 2014 maka desa diharapkan untuk mampu mensejahterakan masyarakat, meningkatkan pembangunan desa, serta melaksanakan otonominya sendiri. Untuk mencapai hal tersebut maka pemerintah memberikan anggaran dana pada setiap Desa di seluruh Indonesia untuk pelaksanaan pembangunan Desa. Untuk pelaksanaannya atau implementasi lebih lanjut perolehan anggaran dana tersebut kemudian diatur dalam PP No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN.

Pemerintah Pusat mulai mengalokasikan Dana Desa sejak tahun 2015 dengan disetujuinya anggaran Dana Desa oleh Pemerintah dan DPR sebesar Rp. 20.766.2 Triliun dalam APBN 2015, sehingga rata-rata perdesa memperoleh Rp. 280,3 juta yang akan disalurkan ke 74.754 desa yang tersebar diseluruh Indonesia. Anggaran yang bersumber dari APBN yang mengalir ke Kas Desa terbagi kedalam 2 mekanisme penyaluran, dana transfer ke daerah (on top) secara bertahap yang dikenal dengan Dana Desa dan mekanisme dana transfer melalui APBD Kabupaten/Kota yang dialokasikan 10% oleh Pemerintah Daerah untuk disalurkan ke Kas Desa secara bertahap yang dikenal dengan Alokasi Dana Desa (ADD). Tahapan pencairan Dana Desa tahun 2019 dalam Peraturan Menteri Keuangan PMK 193/PMK.07/2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan PMK 225/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Daerah dan Dana Desa disalurkan dengan 3 (tiga) tahap yaitu:

1. tahap I sebesar 20%
2. tahap II sebesar 40%
3. tahap III sebesar 40%

Untuk mengurangi lemahnya tingkat kemajuan pembangunan, maka dikeluarkanlah peraturan oleh Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yaitu Peraturan Menteri Desa PDTT No. 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2021. Dimana seluruh anggaran belanja Dana Desa wajib digunakan untuk percepatan pencapaian SDGs Desa.

2.7 Skor SDGs

Skor SDGs adalah nilai kuantitatif yang mencerminkan tingkat pencapaian suatu desa terhadap tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs). Dalam konteks desa, skor ini diperoleh melalui pengisian kuesioner yang dirancang oleh Kementerian Desa. Kuesioner tersebut mencakup serangkaian indikator yang terkait dengan berbagai aspek pembangunan, seperti kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan lingkungan. Kuesioner yang diberikan oleh Kementerian Desa mencakup berbagai indikator yang dirancang untuk mengukur kinerja desa dalam mencapai SDGs. Setiap indikator dalam kuisisioner ini memiliki bobot atau penilaian tertentu yang kemudian dijumlahkan untuk menghasilkan skor keseluruhan SDGs desa. Proses penghitungan skor biasanya melibatkan langkah-langkah berikut:

- a. Penentuan Indikator: Kuesioner terdiri dari berbagai indikator spesifik yang relevan dengan kondisi lokal desa. Indikator ini mencakup berbagai dimensi pembangunan, seperti ekonomi, sosial, dan lingkungan.
- b. Pengisian Kuesioner: Pemerintah desa atau pihak yang ditunjuk mengisi kuesioner berdasarkan kondisi nyata di lapangan. Data yang diperoleh dari kuesioner ini menjadi dasar utama dalam penentuan skor.
- c. Agregasi Skor: Setelah datadikumpulkan, setiap indikator diberi nilai yang sesuai dengan kriteria kegiatan dalam perencanaan maupun pelaksanaan program pembangunan.

yang telah ditetapkan. Nilai-nilai ini kemudian dijumlahkan untuk mendapatkan skor total SDGs desa. Dalam beberapa kasus, indikator-indikator tersebut mungkin diberikan bobot yang berbeda sesuai dengan prioritas pembangunan di desa tersebut.

- d. Interpretasi Skor: Skor akhir yang dihasilkan memberikan gambaran tentang seberapa baik desa tersebut dalam mencapai target-target SDGs. Skor ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi area yang memerlukan perhatian lebih lanjut atau untuk merencanakan intervensi pembangunan yang lebih efektif.

2.9 Pembangunan Desa

Desa merupakan salah satu unit terkecil dalam pemerintahan Indonesia yang memiliki peran penting dalam pembangunan. Pembangunan desa menjadi fokus pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat di pedesaan dan mengurangi kesenjangan antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Kebijakan Pembangunan Desa Kebijakan pembangunan desa. Merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan pembangunan di desa melalui berbagai program dan kegiatan yang disusun berdasarkan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan.

2.9 Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat merupakan keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pembangunan. Dalam memperoleh data yang benar dan lengkap serta akurat, partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan guna memenuhi tahapan-tahapan dari pendataan desa. Partisipasi masyarakat mendapatkan peran penting sebagai sumber data untuk menunjang keberlanjutan pembangunan yang tepat guna. Partisipasi masyarakat juga disebut sebagai keterlibatan dan pelibatan anggota masyarakat dalam pembangunan, meliputi

2.10 Good Governance

Good Governance atau tata kelola yang baik adalah konsep yang sangat penting dalam konteks pembangunan berkelanjutan, termasuk implementasi SDGs Desa. Teori ini menekankan bahwa pengelolaan pemerintahan dan program pembangunan harus dilakukan dengan prinsip-prinsip seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan responsivitas. Transparansi mengharuskan bahwa setiap kebijakan dan keputusan dapat diakses oleh masyarakat, sehingga mereka memahami dan mendukung arah pembangunan. Akuntabilitas memastikan bahwa pemimpin

3. Metodologi Penelitian

Tempat pelaksanaan penelitian ini adalah di Desa Teluk Lecah dan Pancur Jaya yang ada di kecamatan Rupert, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Berdasarkan Statistik Letak Geografis Kecamatan Rupert merupakan salah satu kecamatan yang termasuk dalam wilayah administrasi Kabupaten Bengkalis. Objek dalam penelitian ini adalah Kinerja pemerintah desa dalam implementasi program-program pembangunan dalam penyesuaian RPJM yang terkait dengan SDGs Desa, Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan strategi pemerintah desa dalam mencapai SDGs Desa, serta analisis dampak dan manfaat yang dihasilkan dari strategi pemerintah desa dalam mencapai SDGs Desa di kecamatan, baik dari sisi ekonomi, sosial, maupun lingkungan. Sedangkan subjek dari penelitian ini yaitu di Bagian Kepala Desa, Sekretaris Desa, BPD, dan Masyarakat di seluruh Kantor Desa Kecamatan Rupert, Kabupaten Bengkalis.

Untuk penelitian analisis strategi pemerintah desa dalam mencapai SDGs Desa, jenis dan sumber data yang digunakan antara lain data primer dan data sekunder. Teknik pengambilan sampel (sampling) yang tepat untuk penelitian analisis strategi pemerintah desa dalam mencapai SDGs Desa dapat dilakukan dengan, teknik purposive sampling. Purposive Sampling yaitu teknik pengambilan sampel dengan

dan pengambil keputusan bertanggung jawab atas tindakan mereka, sehingga dana dan sumber daya publik digunakan secara efisien dan tepat sasaran. Dalam kaitannya dengan SDGs Desa, Good Governance menjadi landasan yang memastikan bahwa program-program yang dirancang untuk mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kesehatan, menyediakan pendidikan berkualitas, dan mencapai tujuan lainnya berjalan efektif dan adil. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan implementasi program memungkinkan kebijakan yang lebih inklusif dan sesuai dengan kebutuhan lokal.

tujuan tertentu, sesuai dengan namanya, peneliti memilih Desa Teluk Lecah dan Pancur Jaya dilakukan penelitian. Teknik pengumpulan data yang di gunakan yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Setelah data berhasil terkumpul, langkah selanjutnya adalah melakukan pengolahan data. Teknik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian analisis strategi pemerintah desa dalam mencapai SDGs Desa yaitu analisis deskriptif kualitatif yang mana analisis ini menjabarkan data hasil wawancara observasi dan lainnya dan di keola sesuai dengan pertanyaan dan data yang telah dikumpul. Jenis penelitian yang dilakukan untuk menganalisis strategi pemerintah desa dalam mencapai SDGs desa adalah Penelitian kualitatif dengan metode analisis data yakni analisis kualitatif.

4. Hasil dan Pembahasan

Pembangunan desa di Indonesia saat ini mengalami evolusi menuju pendekatan yang lebih terstruktur dan berbasis data. Dalam upaya mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif, desa-desa di seluruh Indonesia perlu menyesuaikan program-program mereka dengan tujuan global yang tercantum dalam Sustainable Development Goals (SDGs) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM). Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi merespon kebutuhan ini dengan mencetuskan aplikasi Sistem Informasi Desa (SIDKemendesa). Aplikasi ini tidak hanya berperan sebagai

sarana untuk mengumpulkan data yang akurat dan komprehensif, tetapi juga memungkinkan pemerintah desa untuk merencanakan dan mengimplementasikan program pembangunan secara lebih efektif dan tepat sasaran.

SIDKemendesa merupakan platform yang strategis karena mengintegrasikan 18 program utama yang sesuai dengan SDGs ke dalam RPJM desa. Dari Sidkemendesa terlihat bahwa penyesuaian antara program Sustainable Development Goals (SDGs) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) merupakan aspek kunci dalam mencapai pembangunan yang berkelanjutan di tingkat desa. Penyesuaian ini bertujuan untuk memastikan bahwa program SDGs diimplementasikan secara efektif.

RPJM Desa adalah dokumen strategis yang merinci rencana pembangunan desa dalam jangka waktu tertentu, mencakup berbagai aspek seperti infrastruktur, ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Penyesuaian program SDGs dengan RPJM Desa menjadi penting untuk memastikan bahwa kedua rencana ini saling mendukung dan tidak saling bertentangan. Sebagai penyesuaian terhadap program SDGs dengan RPJM desa maka penulis memberikan beberapa gambaran laporan RPJM Desa Teluk Lecah Dan Pancur Jaya yang dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

No	Program	Indikator	Volume	Unit	Anggaran (Rp)
1	Pembangunan Anggaran dan Dana Desa	0000/000	0000	Peningkatan Anggaran	1.000.000.000
2	Pembangunan Tumpukan Sifat Sifat	0000/000	0000	Peningkatan Sifat Sifat	3.700.000.000
3	Pembangunan di Tula	0000/000	0000	Peningkatan di Tula	1.400.000.000
4	Pembangunan Tanggapi Peningkatan Sifat Sifat	0000/000	0000	Peningkatan Tanggapi	700.000.000
5	Pembangunan Laju Jalan	0000/000	0000	Peningkatan Laju	1.270.000.000
6	Pembangunan Tanggapi Air	0000/000	0000	Peningkatan Tanggapi	4.200.000.000
7	Pembangunan Tanggapi Sifat Sifat	0000/000	0000	Peningkatan Tanggapi	1.400.000.000
8	Seminar di Tula	0000/000	0000	Seminar	700.000.000
9	Seminar di Tula	0000/000	0000	Seminar	800.000.000
10	Seminar di Tula	0000/000	0000	Seminar	700.000.000
11	Seminar di Tula	0000/000	0000	Seminar	5.000.000.000
12	Seminar di Tula	0000/000	0000	Seminar	2.500.000.000
13	Pembangunan Sifat Sifat	0000/000	0000	Peningkatan Sifat Sifat	170.000.000

Gambar 1. Laporan RPJM Desa Teluk Lecah
Sumber: Data Olahan, 2024

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah desa Teluk Lecah telah melakukan penyesuaian Program Sustainable Development Goals (SDGs) dengan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah (RPJM) desa. Penyesuaian ini dilakukan melalui beberapa program yang terintegrasi dalam RPJM, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Penulis mengambil contoh laporan terhadap pembangunan desa yang mana Pengentasan Kemiskinan (SDG 1) Dalam RPJM, terdapat program yang berfokus pada peningkatan kapasitas ekonomi masyarakat, seperti pengadaan alat musik untuk kegiatan kesenian grup band yang dianggarkan sebesar Rp 85.000.000, yang diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosial dan ekonomi. Pembangunan Infrastruktur (SDG 9) Pemerintah desa juga mengalokasikan dana untuk pembangunan infrastruktur, seperti semenisasi lapangan olahraga di Dusun Mekar Sari dengan anggaraus, dengan anggaran sebesar Rp 15.000.000 untuk pengadaan tikar stuting. Hal ini menunjukkan perhatian pemerintah desa terhadap kesehatan masyarakat. Berikut adalah contoh program-program dalam RPJM Desa Teluk Lecah yang paling dekat dengan tujuan SDGs yang telah diidentifikasi dari data RPJM dan Sidkemendesa, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1. Program RPJM Desa Teluk Lecah dan Program SDGs Terkait

Program RPJM Desa Teluk Lecah	Tujuan SDGs
Pengadaan Alat Musik untuk Kegiatan Kesenian	SDG 11 -Mendorong budaya dan seni
Pembuatan Kolam Ikan untuk Budidaya	SDG 1 dan SDG 2 - Mendukung ketahanan pangan dan pengentasan kemiskinan
Seminasasi Lapangan Olahraga di Dusun Mekar Sari	SDG 3- Meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat
Pembuatan Bodi Jalan Wisata Hutan Mangrove	SDG 8 dan SDG 11 - Mendorong pariwisata berkelanjutan

Pemeliharaan Jalan Pantai Indah	SDG 9 -Meningkatkan aksesibilitas dan infrastruktur
Pengadaan Perlengkapan untuk Poskesdes	SDG 3 -Meningkatkan layanan kesehatan
Pembangunan Poskamling	SDG 16 - Meningkatkan keamanan dan partisipasi masyarakat
Normalisasi Tali Air	SDG 6 -Mendukung pengelolaan sumber daya air
Pelatihan Guru PAUD	SDG 4 -Meningkatkan kualitas pendidikan
Pelatihan Komputer untuk Masyarakat	SDG 4 dan SDG 8 - Meningkatkan keterampilan dan akses teknologi

Sumber: Data Olahan, 2024

Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa pemerintah Desa Teluk Lecah telah mengintegrasikan program-program Sustainable Development Goals (SDGs) ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) desa. Langkah ini menunjukkan komitmen yang kuat dari pemerintah desa dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan yang tidak hanya berfokus pada peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat, tetapi juga mencakup berbagai aspek penting lainnya seperti kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan lingkungan. Penyesuaian ini tidak hanya relevan dengan kebutuhan lokal, tetapi juga sejalan dengan tujuan global yang ingin dicapai oleh SDGs.

Gambar 2. Laporan RPJM Desa Pancur Jaya

Sumber: Data Olahan, 2024

RPJM Desa Pancur Jaya juga mencerminkan keterkaitan yang jelas dengan program SDGs, khususnya dalam hal pembangunan sarana dan prasarana seperti

posyandu. Kegiatan ini mencakup:

a. Pembangunan posyandu (pos pelayanan terpadu) adalah upaya untuk meningkatkan aksesibilitas layanan kesehatan dasar bagi masyarakat desa. Posyandu berfungsi sebagai pusat pelayanan kesehatan ibu dan anak, serta penyuluhan tentang kesehatan dan gizi.

b. Pengembangan Sarana Kesehatan Lainnya:

Selain posyandu, pembangunan sarana kesehatan lain seperti klinik dan puskesmas juga tercakup dalam rencana pembangunan desa. Kegiatan ini sesuai dengan beberapa tujuan SDGs, termasuk SDGs 3: Desa Sehat dan Sejahtera. Pembangunan posyandu dan sarana kesehatan lainnya mendukung pencapaian kesehatan yang baik dan kesejahteraan masyarakat, terutama dalam mengurangi angka kematian ibu dan anak serta meningkatkan kesehatan masyarakat secara umum.

Secara keseluruhan, pencocokan antara program SDGs dan RPJM Desa Teluk Lecah serta RPJM Desa Pancur Jaya menunjukkan bahwa kedua desa telah mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan ke dalam rencana mereka. Hal ini tidak hanya memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan memenuhi kebutuhan lokal, tetapi juga mendukung pencapaian tujuan-tujuan global yang lebih luas, berkontribusi pada pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Strategi pemerintah desa di Kecamatan Rupaat berdasarkan penelitian menemukan bahwa inti dari strategi pembangunan desa yang telah dicapai melalui program SDGs Desa adalah melalui mekanisme rapat bersama atau musyawarah desa. Dalam setiap musyawarah ini, pemerintah desa dan masyarakat membahas dan merencanakan program-program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan warga dan kondisi desa masing-masing. Dalam musyawarah tersebut, pemerintah

desa juga membahas anggaran dana yang tersedia untuk mendukung berbagai program pembangunan. Dana yang dialokasikan untuk setiap desa berasal dari Dana Desa, ADD, dan DAK. Berikut Pagu anggaran setiap desa di kecamatan rupa pada tahun 2023 dapat dilihat berikut ini.

Tabel 2. Pagu Anggaran Desa Di Kecamatan Rupa tahun 2023

No	Nama Desa	Pagu Anggaran	Jumlah
1	Teluk Lecah	Dana Desa	Rp. 887.269.000
2	Pancur Jaya	Dana Desa	Rp. 812.772.000
3	Parit Kebumen	Dana Desa	Rp. 785.543.000
4	Sukarjo Mesim	Dana Desa	Rp. 877.503.000
5	Pangkalan Nyirih	Dana Desa	Rp. 1.001.733.000
6	Pangkalan Pinang	Dana Desa	Rp. 753.228.000
7	Dungun Baru	Dana Desa	Rp. 966.703.000
8	Sri Tanjung	Dana Desa	Rp. 978.636.000
9	Hutan Panjang	Dana Desa	Rp. 924.962.000
10	Darul Aman	Dana Desa	Rp. 994.341.000

Pemerintah desa Teluk Lecah menunjukkan pendekatan yang terintegrasi dan komprehensif dalam mengadaptasi Program RPJM Desa dengan tujuan-tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Salah satu aspek utama dari pendekatan ini adalah identifikasi langsung terhadap kebutuhan masyarakat melalui survei dan kuisisioner yang mendalam. Pemerintah desa Teluk Lecah menunjukkan pendekatan yang terintegrasi dan komprehensif dalam mengadaptasi Program RPJM Desa dengan tujuan-tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Salah satu aspek utama dari pendekatan ini adalah identifikasi langsung terhadap kebutuhan masyarakat melalui survei dan kuisisioner yang mendalam.

Proses ini tidak hanya memungkinkan

pemerintah desa untuk menyesuaikan program-program pembangunan seperti pembangunan infrastruktur dan sanitasi, tetapi juga untuk menyusun strategi yang lebih akurat dan tepat sasaran sesuai dengan indikator-indikator SDGs yang relevan. Penggunaan data dari survei yang dilakukan membantu pemerintah desa untuk merancang solusi yang sesuai dengan kebutuhan yang nyata di lapangan. Misalnya, program bantuan rumah layak huni yang diterapkan merupakan langsung dari identifikasi rumah-rumah yang tidak layak huni dalam survei tersebut. Langkah ini tidak hanya meningkatkan kondisi tempat tinggal masyarakat secara langsung, tetapi juga berdampak positif terhadap pencapaian tujuan SDGs terkait dengan peningkatan kualitas hidup dan reduksi kemiskinan.

Partisipasi masyarakat dalam proses ini juga merupakan aspek kunci dari pendekatan mereka. Meskipun terdapat tantangan dalam memastikan pemahaman yang seragam terhadap konsep SDGs di kalangan masyarakat, upaya mereka untuk terus mendidik dan melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program sangat penting. Pemerintah desa Teluk Lecah aktif mengedukasi masyarakat tentang tujuan dan manfaat dari data yang dikumpulkan serta pentingnya partisipasi mereka dalam mengisi kuisisioner. Dalam hal pengelolaan dan alokasi dana, transparansi dan akuntabilitas tetap menjadi prinsip utama yang dipegang teguh oleh pemerintah desa ini. Dana yang berasal dari ADD, Dana Desa, dan DAK dialokasikan secara hati-hati untuk mendukung program-program yang telah dirancang berdasarkan RPJM Desa yang telah disesuaikan dengan SDGs.

Tantangan yang Dihadapi oleh Pemerintah Desa Teluk Lecah Dalam Mencapai SDGs Tantangan utama yang dihadapi oleh pemerintah desa Teluk Lecah adalah kurangnya jaringan untuk entri data dan akses jalan yang sulit ke pemukiman warga yang terpencil. Kondisi ini menghambat proses survei dan pengumpulan data yang diperlukan untuk

memantau dan mengevaluasi progres terhadap target-target SDGs di desa ini. Tanpa data yang akurat dan terkini, pemerintah desa kesulitan dalam merumuskan kebijakan yang tepat dan melaksanakan program-program yang efektif. Selain itu, akses jalan yang sulit ke pemukiman terpencil menyebabkan distribusi layanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan menjadi tidak merata. Warga di daerah terpencil sering kali tidak mendapatkan pelayanan yang memadai, sehingga menurunkan kualitas hidup mereka dan memperlambat pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan investasi yang lebih besar dalam infrastruktur dasar dan peningkatan aksesibilitas ke semua wilayah desa.

Berdasarkan skor yang dihasilkan dari kuesioner dan penelitian Kementerian Desa pada Program SDGs Desa Teluk Lecah tahun 2023, beberapa tantangan utama dapat diidentifikasi dalam upaya mencapai pemangku kepentingan lainnya. Dalam membandingkan skor pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) di Desa Pancur Jaya dengan tantangan yang dihadapi, beberapa kesenjangan dan area yang membutuhkan perhatian lebih dapat diidentifikasi. Berdasarkan skor yang diperoleh, beberapa program SDGs menunjukkan capaian yang cukup baik, seperti "Desa Sehat dan Sejahtera" dengan skor 71,48, "Keterlibatan Perempuan Desa" dengan skor 70,47, dan "Desa Berenergi Bersih dan Terbarukan" dengan skor hampir sempurna yaitu 99,40. Namun, tantangan utama yang dihadapi desa ini, seperti yang diungkapkan dalam wawancara, masih menjadi penghambat dalam beberapa aspek lainnya. Salah satu tantangan terbesar adalah akses jaringan yang sulit, yang secara langsung mempengaruhi kemampuan desa untuk melakukan entri data dan pelaporan yang akurat dan waktu. Hambatan ini berdampak pada efektivitas pelaksanaan program, terutama yang membutuhkan pemantauan dan evaluasi berkelanjutan. Misalnya, skor rendah pada "Desa Tanpa Kemiskinan" (16,26) dan "Pertumbuhan

Ekonomi Desa Merata" (21,06) menunjukkan bahwa program yang bertujuan untuk pengentasan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi masih perlu ditingkatkan, yang mungkin terhambat oleh keterbatasan dalam akses jaringan.

Berdasarkan hasil dari wawancara dari pihak desa Untuk meningkatkan strategi pemerintah desa dalam mencapai Sustainable Development Goals (SDGs), pemerintah desa telah berupaya untuk mengimplementasikan program SDGs Desa, tantangan utama yang dihadapi adalah keterbatasan anggaran. Anggaran yang tersedia sering kali tidak cukup untuk mendanai semua program yang telah direncanakan. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah desa perlu mengembangkan strategi perencanaan anggaran yang lebih matang. Salah satu rekomendasi adalah melakukan analisis kebutuhan anggaran yang lebih rinci dan realistis untuk setiap program SDGs. Selain itu, pemerintah desa dapat menjalin kemitraan dengan lembaga donor dari pemerintah pusat, provinsi, maupun melalui kemitraan dengan sektor swasta dan lembaga donor. Dengan demikian, desa dapat memastikan bahwa semua program SDGs yang direncanakan dapat terlaksana dengan baik. Selain keterbatasan anggaran, akses internet yang belum merata juga menjadi tantangan dalam implementasi program SDGs Desa. Akses internet yang terbatas menghambat komunikasi dan koordinasi antara pemerintah desa dan masyarakat, serta membatasi akses masyarakat terhadap informasi dan layanan digital.

Untuk mengatasi hal ini, pemerintah desa dapat bekerja sama dengan penyedia layanan internet untuk memperluas jaringan internet di desa. Selain itu, pemerintah desa dapat mengadakan pelatihan bagi masyarakat untuk meningkatkan literasi digital, sehingga mereka dapat memanfaatkan teknologi informasi dengan lebih baik. Dengan akses internet yang lebih baik, masyarakat desa akan lebih mudah untuk terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan program

SDGs. Lokasi pembangunan yang sering kali terpencil dan sulit dijangkau juga menjadi tantangan dalam implementasi program SDGs Desa. Infrastruktur yang kurang memadai, seperti jalan yang rusak atau tidak ada transportasi umum, menyulitkan distribusi bantuan dan pelaksanaan program pembangunan.

Kurangnya perencanaan desa yang matang menjadi akar dari berbagai tantangan yang dihadapi dalam mencapai SDGs Desa. Perencanaan yang kurang matang menyebabkan program-program yang dijalankan kurang tepat sasaran dan tidak efektif. Untuk itu, pemerintah desa perlu meningkatkan kapasitas perencanaan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, akademisi, dan ahli pembangunan. Pemerintah desa juga perlu memanfaatkan data dan informasi yang akurat dalam perencanaan, serta melakukan evaluasi secara berkala untuk mengukur keberhasilan program dan melakukan penyesuaian yang diperlukan. Dengan perencanaan yang lebih matang dan berbasis data, pemerintah desa dapat mengidentifikasi prioritas pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan mencapai target SDGs dengan lebih efektif.

5. Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan hasil pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut

1. Penyesuaian Program SDGs dengan RPJM Desa. Pemerintah desa di Kecamatan Rupert telah melakukan upaya yang signifikan untuk menyesuaikan program SDGs dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa). Penyesuaian ini dilakukan dengan mengintegrasikan berbagai program pembangunan yang mencakup aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan.
2. Strategi Pemerintah Desa. Strategi yang diterapkan oleh pemerintah desa dalam

mencapai SDGs meliputi peningkatan infrastruktur desa, seperti pembangunan jalan, fasilitas kesehatan, dan pendidikan, serta pengembangan ekonomi lokal melalui pemberdayaan usaha kecil dan menengah (UKM). Selain itu, program-program sosial seperti pemberdayaan perempuan, pendidikan anak-anak, dan layanan kesehatan juga menjadi fokus utama.

3. Tantangan yang Dihadapi. Tantangan utama yang dihadapi oleh pemerintah desa dalam mencapai SDGs adalah keterbatasan sumber daya finansial yang mengakibatkan banyak program tidak dapat dijalankan dengan maksimal. Selain itu, kapasitas SDM yang kurang memadai juga menjadi kendala besar, dimana banyak perangkat desa yang belum memiliki keterampilan dan pengetahuan yang cukup untuk mengelola program pembangunan dengan efektif. Kurangnya dukungan dari pemerintah pusat dan daerah juga memperparah situasi ini, di mana bantuan yang diharapkan sering kali tidak terealisasi sesuai kebutuhan. Partisipasi masyarakat yang masih rendah juga menjadi tantangan, dimana masyarakat kurang terlibat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program.
4. Rekomendasi. Untuk meningkatkan pencapaian SDGs, beberapa rekomendasi yang diinginkan:
 - a. Peningkatan Kapasitas SDM: Pemerintah desa perlu mengadakan pendidikan dan pelatihan berkelanjutan bagi pemerintah desa dan masyarakat untuk meningkatkan kapasitas mereka.
 - b. Penguatan Koordinasi: Meningkatkan koordinasi antara pemerintah desa, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat sangat penting untuk memastikan bahwa dukungan dan sumber daya yang diperlukan dapat tersalurkan dengan efektif. Hal ini bisa dilakukan melalui pembentukan forum komunikasi rutin dan mekanisme kerja sama yang jelas.

c. Partisipasi Masyarakat:

Meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pembangunan sangat penting untuk memastikan bahwa program-program tersebut sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Pemerintah desa bisa melakukan sosialisasi dan mengadakan musyawarah desa secara rutin untuk melibatkan masyarakat.

d. Alokasi Anggaran:

Pemerintah desa perlu mengalokasikan anggaran yang lebih memadai untuk program-program pembangunan yang mendukung pencapaian SDGs. Selain itu, desa perlu mencari sumber-sumber pendanaan alternatif, seperti kemitraan dengan sektor swasta dan lembaga donor, untuk mendukung program-program tersebut.

e. Pemantauan dan Evaluasi:

Dibutuhkan mekanisme pemantauan dan evaluasi yang sistematis untuk menilai kemajuan pencapaian SDGs dan mengidentifikasi area-area yang memerlukan perbaikan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa strategi dan program yang diterapkan dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan aktual di lapangan. Pemantauan dan evaluasi ini bisa dilakukan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat.

Berdasarkan kesimpulan yang telah disajikan maka, dirumuskan saran, sebagai berikut:

1. Peningkatan Kapasitas SDM.

Pemerintah desa perlu mengadakan pelatihan dan pendidikan yang berkelanjutan bagi perangkat desa dan masyarakat. Pelatihan ini harus mencakup keterampilan teknis, manajemen, dan kepemimpinan yang diperlukan untuk mengelola program-program pembangunan secara efektif. Kolaborasi dengan lembaga pendidikan, universitas, dan

organisasi non-pemerintah dapat membantu menyediakan program pelatihan yang relevan dan berkualitas.

2. Penguatan Koordinasi. Meningkatkan koordinasi antara pemerintah desa, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat melalui pembentukan forum komunikasi rutin. Forum ini dapat digunakan untuk berbagi informasi, menyusun rencana kerja bersama, dan mengatasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program. Pemerintah desa juga dapat menjalin kemitraandengan sektor swasta dan organisasi non-pemerintah untuk mendapatkan dukungan tambahan dalam bentuk dana, tenaga ahli, dan sumber daya lainnya.
3. Partisipasi Masyarakat. Pemerintah desa harus mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pembangunan. Langkah ini bisa dilakukan melalui sosialisasi, musyawarah desa, dan forum-forum diskusi yang melibatkan berbagai kelompok masyarakat. Program-program yang direncanakan dan harus mempertimbangkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat agar lebih relevan dan dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat.
4. Alokasi Anggaran. Pemerintah desa perlu memastikan bahwa alokasi anggaran untuk program-program pembangunan desa memadai dan tepat sasaran. Anggaran harus diarahkan untuk mendukung prioritas pembangunan yang telah disepakati dalam RPJM Desa dan program SDGs. Selain dana dari pemerintah, desa perlu mencari sumber-sumber pendanaan alternatif seperti hibah, kerjasama dengan sektor swasta, dan bantuan dari lembaga donor untuk memperkuat kapasitas keuangan desa.
5. Pemantauan dan Evaluasi. Dibutuhkan mekanisme pemantauan dan evaluasi

yang sistematis untuk menilai kemajuan pencapaian SDGs. Ini bisa dilakukan melalui laporan berkala, survei, dan evaluasi independen yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Hasil pemantauan dan evaluasi harus digunakan untuk memperbaiki dan menyesuaikan strategi serta program yang sedang berjalan. Pemerintah desa perlu responsif terhadap temuan evaluasi dan cepat dalam melakukan penyesuaian yang diperlukan.

6. Penguatan Infrastruktur dan Teknologi. Investasi dalam infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, fasilitas kesehatan, dan pendidikan harus ditingkatkan untuk mendukung program-program pembangunan yang berkelanjutan. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam pengelolaan program pembangunan desa dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi. Pemerintah desa perlu mengadopsi sistem informasi yang canggih untuk memantau dan mengelola data pembangunan.

Daftar Pustaka

- Camat Rupaat Bengkalik Kabupaten. (n.d.). Kependudukan. Diakses pada 6 April 2022, dari <https://camatrupat.bengkaliskab.go.id/web/statis/kependudukan/1>
- Diskominfo Bengkalik Kabupaten. (n.d.). Peta Wilayah. Diakses pada 3 April 2023, dari <https://diskominfo.bengkaliskab.go.id/web/statis/peta-wilayah/3>
- Hidayat, A. (2022). Implementasi Pembangunan Sustainable Development Goals (SDGs) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Aplikasi Ilmu Pemerintahan*, 8(1). Diakses dari <https://ejournal.goacademica.com/index.php/japp/article/view/624>
- Natalia, A., & Maulida, E. N. (2023). Aktualisasi Empat Pilar Sustainable Development Goals (SDGs) di Perdesaan Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 8(1). Diakses dari <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jiip/article/view/16513/8741>
- Olah Karsa. (n.d.). Apa itu SDGs Desa? Diakses pada 2 April 2023, dari <https://blog.olahkarsa.com/apa-itu-sdgs-des/>
- Peraturan Presiden No 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals).
- Peraturan Menteri Desa No.13 Tahun 2020 Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Upriyadi, S. (2019). Pemerintahan Desa: Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Diakses pada 2 April 2023, dari <https://media.neliti.com/media/publications/275406-pemerintahan-desabc9190f0.pdf>
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

